



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 90/Unz.P/SE /2020

**TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- Yth. 1. Ketua & Wakil Ketua MWA
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor
4. Dekan Fakultas/Sekolah
5. Sekretaris Universitas
6. Kepala Biro
7. Ketua kmbaga
8. Direktur RSND
9. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha
10. Kepala UPT
11. Direktur MSTP
Universitas Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah plastik dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu jumlah pengurangan sampah plastik 30% pada Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 31 Mei 2016 Nomor: SE.B/PSLB3/PS/PLB.O/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis, maka dihimbau dengan hormat kepada seluruh pimpinan unit kerja Universitas Diponegoro untuk melaksanakan kegiatan pengurangan penggunaan sampah plastik, meliputi:

- a. Setiap pelaksanaan rapat koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di gedung maupun hotel harap menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai, contohnya seperti daun atau kertas;




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

- b. Setiap kantin-kantin yang ada di lingkungan Undip untuk tidak menjual makanan berkemasan plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai, contohnya seperti daun atau kertas.
- c. Menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap ruang pertemuan / ruang rapat/ aula.
- d. Aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kemasan dan sampah plastik di lingkungan masing masing melalui media sosial dan media lainnya untuk mendukung “Undip Go Green”

Selanjutnya pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 1 OCT 2020
Rektor



Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.
NIP 196211101987031004

